Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Perlindungan Hak Korban dan Upaya Menegakkan Hukum Keadilan dalam KUHP Baru

Nova Silvianti[1], Feisha Risky Afrisdayanti[1], Anggita Nanda Putri[1], Dhestiar Helmy Mustafa[1], Nizam Zakka Arrizal[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, nova_2306101019@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Makalah ini membahas perubahan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya soal perlindungan bagi korban kejahatan setelah berlakunya KUHP yang baru. Sebelumnya, sistem hukum pidana lebih fokus pada pelaku dan hukuman, sedangkan kepentingan korban sering diabaikan. Dalam KUHP baru, ada semangat untuk menjaga keseimbangan antara pelaku dan korban melalui aturan yang lebih manusiawi dan bertujuan pemulihan. Beberapa pasal baru memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak atas keadilan, kompensasi, serta bantuan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, KUHP baru mulai menerapkan konsep keadilan restoratif, yang bertujuan memperbaiki kerugian yang dialami korban sekaligus mendorong pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan keseimbangan. Makalah ini juga membahas tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip itu, seperti kurangnya pemahaman petugas hukum, keterbatasan fasilitas pendukung, serta kemungkinan ketidakseimbangan antara teori dan praktik di lapangan. Melalui pembahasan ini, penulis menyatakan bahwa KUHP baru merupakan langkah maju menuju sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan, di mana korban tidak lagi dilihat sebagai objek dalam proses hukum, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Dengan penerapan yang konsisten serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat benar-benar menjunjung keadilan bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.

Kata Kunci: Perlindungan Korban; Reformasi KUHP; Hak Korban; Sistem Peradilan Pidana; Keadilan Restoratif.

Abstract

This paper examines changes in Indonesian criminal law, particularly regarding the protection of crime victims following the enactment of the new Criminal Code. Previously, the criminal justice system focused more on perpetrators and punishment, while the interests of victims were often

neglected. The new Criminal Code emphasizes a balance between perpetrators and victims through more humane and restorative provisions. Several new articles provide opportunities for victims to access justice, compensation, and assistance during the legal process. Furthermore, the new Criminal Code has begun to implement the concept of restorative justice, which aims to repair the harm suffered by victims while simultaneously encouraging perpetrators to take responsibility for their actions. This approach is considered more in line with Indonesian social and cultural values, which prioritize deliberation and balance. This paper also discusses challenges in implementing these principles, such as a lack of understanding among legal officials, limited supporting facilities, and a potential imbalance between theory and practice. Through this discussion, the author argues that the new Criminal Code represents a step forward toward a more just and equitable legal system, where victims are no longer viewed as objects in the legal process, but as subjects with the right to protection and restitution. With consistent implementation and support from various parties, it is hoped that the criminal justice system in Indonesia can truly uphold justice for all parties, especially those who are victims of crime.

Keywords: *Victim Protection; Criminal Code Reform; Victims' Rights; Criminal Justice System; Restorative Justice*

I. Pendahuluan

Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai tonggak penting dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tahun 2022, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Salah satu aspek krusial dalam KUHP baru ini adalah penekanan yang lebih kuat terhadap perlindungan hak korban dan penegakan keadilan yang berkeadilan restoratif, sebagai respons atas kritik terhadap sistem hukum pidana sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana. Selama ini, korban sering kali berada dalam posisi yang termarjinalkan dalam proses peradilan pidana. Hak-hak mereka sering terabaikan, mulai dari proses pelaporan, penyidikan, hingga penjatuhan hukuman.

KUHP baru mencoba membalik paradigma tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek penting yang hak-haknya harus dilindungi secara menyeluruh. Melalui pendekatan keadilan restoratif yang diakomodasi dalam beberapa ketentuan KUHP baru, hukum pidana Indonesia mulai bergeser dari pendekatan yang semata-mata retributif (pembalasan) menuju pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi. Ini mencakup pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta upaya mencegah pengulangan tindak pidana.

Normatif KUHP baru terlihat progresif, tantangan dalam implementasinya tidak bisa diabaikan. Pertama, masih terdapat kesenjangan pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip

keadilan restoratif dan perlindungan hak korban. Kedua, infrastruktur hukum yang mendukung mekanisme pemulihan korban, seperti layanan psikologis atau bantuan hukum, masih belum merata di seluruh Indonesia. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pendekatan restoratif dapat disalahgunakan untuk meringankan hukuman pelaku tanpa memastikan bahwa korban benar-benar mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, pengawasan dan partisipasi publik menjadi kunci penting dalam memastikan pendekatan ini tidak merugikan korban (*Hukum Pidana*, n.d.).

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Praktek penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal- hal yang bertentangan dengan undang- undang. Biasanya dari pihak korban merasa diabaikan hak- haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi, dan tidak terpenuhinya hak- hak lain**.**

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lainnya, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apabila diteliti di dalam KUHAP lebih banyak mengatur hak- hak tersangka atau terdakwa, daripada hak-hak korban. Dalam proses peradilan pidana yang bertumpu pada hukum pidana danhukum acara pidana, negara melalui organ- organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana(ius puniendi). Jika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dan diberikan sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan jaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.

Karena Melihat adanya perkembangan saat ini, korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya bukan karena banyaknya jumlah korban(orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Banyaknya kerugian yang diderita masyarakat, bangsa dan negara akibat tindak pidana. Misalnya kerugian pendapatan negara, jika terjadi adanya penyelundupan, perpajakan atau pencucian uang. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana yang semakin meningkat memberikan kerugian besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban murni atau senyatanya. Korban- korban yang dimaksud terjadi dalam tindak pidana, misalanya: terosrisme, pencurian, tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat.

Korban kejahatan/tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum,

penyelesaiaan hak- hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau main hakim sendiri (*eigin riechting*). Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan/membuat laporan pengaduan. Dinamika kehidupan antara korban dan kejahatan disebabkan karena adanya dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Semakin bertambahnya korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula apabila pelaku kejahatan bertambah, harus diperlakukan sesuai hak- haknya. Bila terjadi terpidana atau narapidana, diterapkan sistem pemasyarakatan. Bahkan memberikan ganti rugi atau restitusi bagi korban.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang-undang terkait, dan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal. Metode ini fokus mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum tentang perlindungan korban dan upaya penegakan keadilan

III. Pembahasan

KUHP baru merupakan terobosan penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Perlindungan hak korban yang diatur dalam KUHP baru menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan yang lebih komprehensif. Dengan memasukkan mekanisme restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta pendekatan keadilan restoratif, KUHP baru tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi perhatian besar pada korban (Nugroho, 2023).

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) membawa sejumlah perubahan mendasar, salah satunya adalah penguatan posisi korban dalam proses hukum pidana. Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sementara korban seringkali diposisikan sekadar sebagai saksi.(Kesatuan & Indonesia, 2023) Adapun ketentuan perlindungan korban dalam peraturan peradilan pidana di Indonesia meliputi:

1. Perlindungan korban diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14, yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian korban.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95-100 juga mengatur ganti kerugian bagi korban.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memenuhi hak-hak korban, meskipun hak untuk mengajukan kompensasi masih dianggap sulit.

Dalam KUHP baru, terdapat beberapa norma yang menegaskan

dalam upaya pembaharuan hukum pidana sebagai perlindungan terhadap hak korban, antara lain (Jannah, 2015):

1. Pengakuan terhadap hak korban atas restitusi dan kompensasi. Restitusi diberikan oleh pelaku, sedangkan kompensasi dapat difasilitasi oleh negara bila pelaku tidak mampu membayar.
2. Pengaturan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*). Korban berhak dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.
3. Hak atas pemulihan (*recovery*). Korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta jaminan keamanan selama proses peradilan berlangsung.

Perubahan ini merupakan kemajuan karena memberikan korban posisi yang lebih seimbang dengan pelaku, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. KUHP baru mencoba menghadirkan keadilan substantif dengan beberapa upaya:

1. Penerapan Keadilan Restoratif
   a. Mendorong penyelesaian perkara dengan mempertemukan korban, pelaku, dan Masyarakat
   b. Mengutamakan pemulihan kerugian korban, perdamaian, serta pencegahan dendam sosial.
   c. Relevan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu, sehingga tidak semua perkara bisa menggunakan mekanisme ini.
2. Reformasi Sanksi Pidana
   a. Sanksi pidana tidak lagi semata-mata berupa penjara, tetapi ada pilihan sanksi lain seperti pidana kerja sosial, pidana denda, dan pembatasan kebebasan tertentu.
   b. Dengan sistem ini, pelaku tetap bertanggung jawab, sementara korban memperoleh jaminan pemulihan.
3. Peningkatan Akses Keadilan bagi Korban
   a. KUHP baru memberi ruang bagi partisipasi korban dalam proses hukum.
   b. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar korban tidak lagi termarjinalkan, misalnya dengan penyediaan lembaga layanan terpadu (LPSK, bantuan hukum gratis, konseling).

Meskipun secara normatif KUHP baru telah mengakomodasi hak korban, masih terdapat sejumlah tantangan: Perlindungan hak korban dalam KUHP baru sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, seperti *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (PBB, 1985). Indonesia melalui KUHP baru menunjukkan komitmen bahwa korban kejahatan bukan hanya "pelengkap" dalam proses pidana, melainkan subjek hukum yang berhak atas keadilan.

Perlindungan hak-hak korban diberikan asalkan sehubungan

dengan tindak pidana korban melalui LPSK berdasarkan perlindungan antara korban dan LPSK. Entitas yang diperlukan untuk menangani masalah perlindungan korban tersebut di atas. Perlindungan perlindungan hak-hak korban diatur dalam pada seluruh tahapan proses pidana, dimulai dari tingkat penyelidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK akan menentukan persyaratan waktu dan biaya yang secara khusus dibutuhkan yang secara khusus dibutuhkan untukrangka pemberian bantuan kepada korban HAM berat.

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia sangat ringan dan parsial dalam KUHP dan KUHAP, artinya korban hanya berhak atas ganti rugi, dan kemudian hak-hak berkembang dalam UU PSK dengan sangat luas. Karena kelemahan LPSK sendiri, implementasi perlindungan hak-hak korban dalam UU PSK menghadapi kesulitan. Upaya yang dilakukan adalah dengan rekonstruksi perlindungan hak-hak korban yang dilakukan untuk memperjelas atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak korban dan menciptakan satu mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi ke dalam sistem pidana (Lugianto, 2014). Dengan demikian, implementasi KUHP baru dapat menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga hukum pidana tidak hanya menakutkan tetapi juga menenangkan dan memulihkan.

Perlindungan hak korban dalam KUHP baru menjadi pijakan penting bagi reformasi hukum pidana di Indonesia. Pergeseran dari paradigma pelaku-sentris menuju korban-sentris ini menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas keadilan. Restitusi, kompensasi, hingga rehabilitasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi beban korban, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. KUHP baru memuat prinsip ini dengan mengadopsi pendekatan keadilan restorative (Shara, 2022).

Penerapan keadilan restoratif dipandang relevan dalam kasus-kasus dengan ancaman pidana tertentu. Korban diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara, sehingga keputusan hukum tidak hanya mengacu pada pembalasan, tetapi juga pemulihan. Restorative justice menekankan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bentuk rekonsiliasi sosial. Dengan demikian, hukum pidana bukan hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga alat pemulihan dan pencegahan konflik.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran sentral dalam pelaksanaan perlindungan hak korban. LPSK tidak hanya memberi perlindungan fisik, tetapi juga mendampingi korban secara psikologis, hukum, dan sosial. KUHP baru memperkuat legitimasi LPSK dalam menyediakan layanan bagi korban, meskipun

tantangan tetap ada pada minimnya sumber daya dan keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, sinergi antar lembaga hukum menjadi syarat mutlak agar perlindungan korban berjalan efektif (Siswandi, Lies Sulistiani, 2022).

KUHP baru juga memperkenalkan alternatif pidana seperti pidana kerja sosial dan pembatasan kebebasan tertentu yang lebih manusiawi dibanding pidana penjara. Model ini tetap memberi efek jera pada pelaku, tetapi juga memberi peluang pemulihan bagi korban melalui restitusi atau kompensasi. Dengan adanya fleksibilitas sanksi, hukum pidana Indonesia semakin mengarah pada sistem yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dan korektif (Roychan et al., 2023).

Namun, realitas menunjukkan bahwa meski norma sudah kuat, implementasi perlindungan korban masih terhambat. Proses birokrasi restitusi dan kompensasi seringkali berbelit, sehingga korban kehilangan akses terhadap haknya. Hambatan ini juga diperparah oleh minimnya pengetahuan korban tentang hak-hak yang dimilikinya (Muaja & Lembong, 2024). Oleh karena itu, sosialisasi intensif dan penyediaan bantuan hukum gratis menjadi sangat penting.

Selain aspek hukum, korban juga memerlukan perlindungan sosial dan psikologis yang nyata. KUHP baru mengakui hak korban untuk mendapatkan pendampingan konseling, perlindungan keamanan, dan jaminan keberlanjutan hidup pasca tindak pidana (Sartika et al., 2024). Hal ini penting karena banyak korban mengalami trauma mendalam yang mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial mereka. Dengan dukungan psikologis, pemulihan korban dapat berlangsung lebih menyeluruh.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), restitusi dan kompensasi menjadi instrumen penting untuk melindungi korban. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak keterbatasan, baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan. Penelitian menunjukkan bahwa hak restitusi sering kali tidak dijalankan secara maksimal, sehingga korban tetap mengalami kerugian yang tidak tertutupi (Oktadiana & Sambas, 2025).

Dalam ranah tindak pidana korporasi, konsep restorative justice juga mulai diusulkan agar keadilan tidak hanya berpihak pada negara dan pelaku, tetapi juga memperhatikan korban. Restitusi, kompensasi, bahkan kerja sosial dapat dijadikan sarana pertanggungjawaban korporasi. Namun, hingga saat ini KUHP baru belum mengatur secara detail mengenai mekanisme *restorative justice* bagi tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, perumusan regulasi lanjutan sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (Syahird, 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia selama lebih dari satu abad merupakan warisan kolonial Belanda yang lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan, sementara aspek perlindungan terhadap korban belum

mendapatkan perhatian yang memadai. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan reformasi hukum, Indonesia akhirnya mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang secara resmi akan mulai berlaku pada tahun 2026. Salah satu tujuan utama KUHP baru ini adalah menciptakan sistem hukum pidana nasional yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang layak terhadap korban kejahatan. Hal ini menjadi terobosan penting dalam pembangunan hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini (Rizkianto, 2025).

Dalam KUHP baru, perlindungan terhadap hak korban menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam pengakuan atas prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 3 huruf d. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa penyelenggaraan hukum pidana harus memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Ini menandai perubahan paradigma besar dari sistem yang sebelumnya lebih fokus pada penghukuman semata, menjadi sistem yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan ganti rugi, dan berpartisipasi dalam penyelesaian perkara pidana secara damai apabila dimungkinkan (Zilkamala & Alizon, 2024).

Salah satu bentuk nyata perlindungan terhadap korban dalam KUHP baru adalah pengaturan mengenai hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kejahatan secara langsung kepada korban, sedangkan kompensasi dapat diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar. Ini merupakan langkah penting karena selama ini banyak korban kejahatan yang tidak mendapatkan ganti rugi maupun pemulihan secara psikologis. Dalam KUHP lama, proses pemulihan terhadap korban cenderung terabaikan, padahal dampak kejahatan dapat bersifat jangka panjang, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional dan sosial. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif ini, KUHP baru memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi korban untuk menuntut hak-haknya secara sah (Jannah, 2015).

Selain itu, KUHP baru juga membuka peluang penyelesaian perkara melalui jalur damai antara korban dan pelaku, khususnya dalam kasus-kasus tertentu seperti delik aduan atau tindak pidana ringan. Ketentuan ini memberi ruang bagi korban untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara secara musyawarah, yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik hukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang mungkin rusak akibat tindak pidana. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Contohnya,

dalam Pasal 601 KUHP tentang tindak pidana ringan, penyelesaian melalui mediasi penal dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban. Dengan demikian, korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif dalam proses hukum, melainkan sebagai subjek yang aktif dan memiliki suara dalam menentukan penyelesaian perkara (Lugianto, 2024).

Perlindungan yang lebih kuat juga diberikan kepada korban dari kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan korban kekerasan seksual. KUHP baru mengatur hak-hak prosedural bagi korban, seperti hak untuk didampingi selama proses pemeriksaan, hak untuk informasi, serta perlindungan dari intimidasi atau ancaman dari pelaku. Ini sangat penting mengingat banyak korban, terutama korban kekerasan seksual, yang enggan melapor karena takut dipermalukan atau tidak mendapat keadilan. Dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban, diharapkan sistem hukum pidana dapat menjadi sarana yang lebih ramah dan adil bagi korban untuk mencari keadilan (Fuad et al., 2023).

Dalam rangka menegakkan keadilan bagi korban, KUHP baru juga memberi peran lebih besar kepada lembaga-lembaga perlindungan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini berperan penting dalam memberikan bantuan hukum, psikologis, serta finansial kepada korban selama proses hukum berlangsung. Selain itu, LPSK juga dapat memberikan rekomendasi mengenai bentuk restitusi atau kompensasi yang layak bagi korban. Dengan adanya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban, diharapkan hak-hak korban dapat dilindungi secara efektif dan menyeluruh (Eddyono, 2014).

Lebih jauh lagi, KUHP baru mengakui pentingnya hukum adat dan kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana. Ini membuka ruang bagi penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai komunitas setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi dilihat sebagai monopoli negara, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan komunitas. Dalam beberapa kasus, pendekatan adat justru lebih efektif dalam memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta menciptakan rasa keadilan yang lebih diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian berbasis komunitas menjadi langkah strategis dalam menegakkan keadilan substantif (Malau, 2023).

Namun demikian, penerapan perlindungan hak korban dalam KUHP baru tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan restoratif secara konsisten. Banyak aparat hukum yang masih terbiasa dengan pendekatan represif dan belum memiliki kapasitas untuk memfasilitasi mediasi atau dialog antara pelaku dan korban. Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti

mediator, konselor, dan skema kompensasi korban, juga masih terbatas di banyak daerah. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi ketentuan dalam KUHP baru bisa berjalan tidak optimal (Bambang Waluyo, 2012).

Secara keseluruhan, KUHP baru merupakan langkah maju dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak korban. Pendekatan yang lebih berimbang antara hak pelaku dan korban, pengakuan terhadap keadilan restoratif, serta penguatan peran masyarakat dan lembaga perlindungan merupakan fondasi penting bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan manusiawi. Meski tantangan implementasi tidak ringan, namun dengan komitmen bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil, perlindungan hak korban dapat benar-benar terwujud dan menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum di Indonesia

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Perlindungan hak korban dalam KUHP baru menunjukkan kemajuan penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. KUHP baru menegaskan posisi korban sebagai subjek hukum yang berhak atas keadilan dengan memasukkan mekanisme restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan keadilan restoratif yang tidak sekadar menghukum pelaku tetapi juga memulihkan korban. Restitusi diwajibkan dari pelaku, dengan kompensasi yang difasilitasi negara jika pelaku tidak mampu membayar, serta hak korban untuk mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan jaminan keamanan selama proses hukum. Keadilan restoratif mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi sosial dengan melibatkan korban langsung dalam proses penyelesaian perkara.

Saran

Meski norma-norma sudah memperkuat perlindungan korban, tantangan implementasi masih ada, terutama terkait kesulitan proses birokrasi restitusi dan kurangnya pemahaman korban tentang haknya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peran sentral dalam pendampingan korban, namun diperlukan sinergi yang lebih kuat antar lembaga untuk efektivitas perlindungan. KUHP baru juga menyediakan sanksi pidana alternatif selain penjara, yang memberi ruang bagi pemulihan korban dan pendekatan hukum yang lebih manusiawi. Secara keseluruhan, KUHP baru tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga alat pemulihan dan pencegahan konflik, menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat demi keadilan substantif yang komprehensif. Namun, untuk mewujudkan keadilan yang efektif bagi korban, diperlukan sosialisasi hak,

penyederhanaan prosedur restitusi, peningkatan kapasitas lembaga pendukung, serta perumusan aturan lanjutan untuk kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana korporasi

V. Ucapan Terimakasih

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan ini karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu colas event pada Universitas PGRI Madiun. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen yang sudah memberi arahan dan banyak masukan selama proses penyusunan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sempat berdiskusi, bantu mencari referensi, atau sekadar memberi semangat saat kami mulai kewalahan.

Saya sadar tulisan ini masih jauh dari sempurna, tapi saya berharap makalah ini bisa sedikit memberi gambaran tentang bagaimana KUHP baru mencoba menegakkan keadilan dan melindungi hak korban. Kritik dan saran sangat saya harapkan supaya ke depannya saya bisa membuat karya yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo. (2012). *Tentang Pidana dan Pemidanaan*. 48.

Eddyono, S. W. (2014). Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP. *Institute Criminal Justice Reform-ICJR, Jakarta*.

Fuad, N., Sirjon, L., Ode, L., & Sulihin, M. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 7588–7603.

hukum pidana. (n.d.).

Jannah, M. (2015). *Perlindungan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17009

Kesatuan, N., & Indonesia, R. (2023). *Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (16100).

Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, *43*(4), 553–559.

Lugianto, A. (2024). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban. *Mmh*.

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 837–844. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815

Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk. *Jurnal Nuansa Akademik*, *9*(2), 386.

Nugroho, A. P. (2023). Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *12*(2), 218. https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620

Oktadiana, V., & Sambas, N. (2025). Efektivitas Restitusi Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang: Tinjauan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, *8*(1), 351. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1644

Rizkianto, K. (2025). PERLINDUNGAN HAK KORBAN DAN UPAYA MENEGAKKAN KEADILAN DALAM KUHP BARU. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14.

Roychan, W., Susanto, & Taufikur Rohman. (2023). Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *13*(2), 48. https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210

Sartika, D., Marcelleno, Azzahra Maharani Safitri, N., & Haryadi, D. (2024). Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(3), 572. https://doi.org/10.31933/64wgqq03

Shara, M. C. P. (2022). Kebijakan Countercyclical Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(1), 57. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3324

Siswandi, Lies Sulistiani, A. T. (2022). Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT dalam Sistem eradilan Pidana Indonesia. *Yustitia*, *16*(2), 198. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224

Syahird, A. (2023). Restorative Justice terhadap tindak Pidana Korporasi

Dibidang Lingkungan Hidup. *Indonesian Journal of Education and Humanity*, *3*(2), 4.

Zilkamala, A. Z., & Alizon, J. (2024). *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Penghentian Penuntutan Berdasarkan*. *3*(1), 301–321.